



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

5. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Kepala.....3

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018 tentang Kesiapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah dalam menghadapi implementasi OSS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 31) dalam BAB III Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo untuk memproses pelayanan administrasi, menandatangani dan menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, dan melaksanakan penilaian kinerja aparatur serta mengukur indeks kepuasan masyarakat dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
- (2) Kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Izin Tempat Usaha (ITU);
 2. Izin Pengendalian Menara telekomunikasi;
 3. Izin Keramaian / Hiburan;
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 5. Izin Usaha Industri (IUI);
 6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 7. Tanda Daftar Industri (TDI);
 8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 9. Izin Penempatan Kios;
 10. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi;
 11. Izin Usaha Pasar Lelang Karet;
 12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 13. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 14. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 15. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;

16. Izin Operasional.....4

16. Izin Operasional Klinik;
17. Izin Penyelenggaraan Rawat Jalan (kilinik);
18. Izin Penyelenggaraan Rawat Inap (kilinik);
19. Izin Klinik Kecantikan;
20. Izin Penyelenggaraan Optikal;
21. Izin Apotek;
22. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
23. Izin Usaha Terdaftar Pengobatan Tradisional;
24. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
25. Izin Toko Alat Kesehatan;
26. Izin Toko Obat;
27. Izin Depot Air Minum;
28. Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis;
29. Izin Praktik/Kerja Bidan;
30. Izin Praktik/Kerja Perawat (IPP);
31. Izin Praktik Perawat Gigi, berupa Izin Praktek Therafis Gigi dan Mulut (IPTGM);
32. Izin Praktik Fisiotherafi (IPF);
33. Izin Praktik Apoteker;
34. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
35. Izin Praktik Gizi;
36. Izin Praktik Refraksi Optisien/Optometriss;
37. Izin Praktik Tenaga Laboratorium;
38. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
39. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
40. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK);
41. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
42. Izin Merobohkan Bangunan;
43. Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR);
44. Izin Penyelenggaraan Reklame;
45. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD dan SMP.
46. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
47. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
48. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
49. Izin Taman Bacaan;
50. Izin Karya Cetak dan Karya Rekam;
51. Izin Penelitian;
52. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Tenaga Kerja;
53. Izin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
54. Izin Perpanjangan Pesawat Uap;
55. Izin Lingkungan;
56. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
57. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
58. Izin Pengelolaan Limbah Domestik;
59. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
60. Izin Pembuangan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit;
61. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (TPSLB3);
62. Izin Usaha Angkutan Barang;
63. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
64. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
65. Izin Usaha Pedagang Ayam;
66. Izin Usaha Peternakan Ayam Broiler;
67. Izin Usaha Pedagang Ternak;
68. Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak;
69. Izin Praktek Dokter Hewan;
70. Izin Usaha Budidaya Perikanan;

71. Izin Usaha Unit Pembenihan Rakyat;
 72. Izin Usaha Budidaya Ikan Hias;
 73. Izin Usaha Distributor ikan;
 74. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
 75. Izin Rumah Pemotongan Hewan (RPH);
 76. Izin Toko Obat Hewan;
 77. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 78. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Subsidi dan Non Subsidi
 79. Izin Pembangunan Sarana Rekreasi;
 80. Izin Operasional Pangkalan Gas Elfijsi Subsidi dan Non Subsidi;
 81. STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan);
 82. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 83. Izin Lokasi;
 84. Izin lainnya yang menyangkut Penanaman Modal;
- (3) Penandatanganan dokumen Perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - (4) Penandatanganan dokumen Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Pelaku Usaha menyampaikan presentasi rencana investasinya;
 - (5) Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

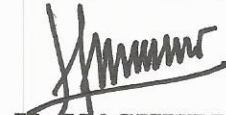
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada Tanggal 31 Oktober 2018 *Ar*

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

Pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUNGO

Nomor : 49 TAHUN 2018
Tanggal : 2018

No	Aktifitas	Pelaksana									Keterangan
		Pemohon	Front Office	Kasi Pemeriksaan Berkas Dokumen	Bupati Bungo	Tim Teknis	Back Office (Seksi Pemrosesan dan Penerbitan)	Kabid Pelayanan Perizinan	Sekretaris DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	
1	Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office dan mengisi formulir										
2	Petugas Front Office Mengagendakan Permohonan										
3	Berkas di Verifikasi oleh Kepala Seksi										Jika Lengkap Permohonan diteruskan
4	Berkas Permohonan disampaikan ke Bupati untuk mendapatkan arahan dan petunjuk/Expose (Skala Besar)										Jika layak dan disetujui Proses dilanjutkan ke Tim/OPD Teknis
5	Peninjauan lapangan dan Pemberian Rekomendasi oleh Tim Teknis/OPD Teknis										Jika direkomendasikan maka lanjut ke proses Penerbitan Izin
6	Proses Input data dan pencetakan Surat Izin										
7	Teliti Dokumen Surat Izin (Paraf) Kabid dan Sekdis										
8	Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala Dinas										
9	Proses Penomoran dan Pemberian Surat Izin kepada Pemohon										Paling lama 14 hari kerja

BUPATI BUNGO

H. MASHURI